



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PAKET B SETARA SMP
DAN PAKET C SETARA SMA KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada lembaga pendidikan swasta penyelenggara Pendidikan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA di Kabupaten Trenggalek, perlu diberikan bantuan biaya operasional pendidikan;
- b. bahwa agar pemberian Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan tata cara pemberian bantuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA Kabupaten Trenggalek Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12/C) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/A) ;
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 ;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PAKET B SETARA SMP DAN PAKET C SETARA SMA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
5. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
6. Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA, yang selanjutnya disingkat BBOP adalah Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.
7. Tim adalah Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA Kabupaten Trenggalek Tahun 2009.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian BBOP adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pendidikan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA bagi warga masyarakat Trenggalek yang belum terlayani oleh pendidikan formal sebagai upaya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

BAB III
SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) BBOP diberikan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Trenggalek yang belum mendapatkan biaya operasional pendidikan serupa dari sumber dana lain di Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2009.
- (2) Lembaga penerima BBOP ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi dari Tim.
- (3) BBOP diberikan berdasarkan proposal / permohonan yang diajukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kelayakan serta kemampuan / ketersediaan anggaran pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Besaran BBOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan nominal pagu anggaran sebagai berikut :
 - a. Paket B Setara SMP Semester 1 = Rp. 6.120.000,00
 - b. Paket B Setara SMP Semester 2/3 = Rp. 6.575.000,00
 - c. Paket B Setara SMP Semester 4/5 = Rp. 6.575.000,00
 - d. Paket B Setara SMP Semester 6 = Rp. 4.950.000,00
 - e. Paket C Setara SMA Semester 1 = Rp. 6.120.000,00
 - f. Paket C Setara SMA Semester 2/3 = Rp. 6.575.000,00

- g. Paket C Setara SMP Semester 4/5 = Rp. 6.575.000,00
 h. Paket C Setara SMA Semester 6 = Rp. 4.950.000,00

(2) Rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Paket B Setara SMP Semester 1

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya Tiap WB (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
1.	Bantuan Bahan Pembelajaran Warga Belajar			
	a. Buku Modul Pembelajaran	20 Org	50.000	1.000.000
	b. Bahan Praktek Ketrampilan	20 Org	37.500	750.000
2.	Honor / Transport Tutor Transport 3 orang Tutor selama 6 bulan	18 OB	175.000	3.150.000
3.	Bantuan Penyelenggara			
	a. Bantuan Administrasi Pembelajaran			
	1) Buku Legges dan daftar kelas	1 Klp	40.000	40.000
	2) Buku Induk	1 Klp	30.000	30.000
	3) Buku Raport WB	20 Org	7.500	150.000
	4) Buku Administrasi Kejar	1 Klp	240.000	240.000
	b. Bantuan Transport Penyelenggara (1 orang x 6 bulan)	6 OB	75.000	450.000
4.	Bantuan Monitoring dan Evaluasi			
	a. Bantuan Petugas Monev	6 OK	35.000	210.000
	b. Pelaporan	1 Klp	100.000	100.000
	Jumlah			6.120.000

b. Paket B Setara SMP Semester 2/3

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya Tiap WB (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
1.	Bantuan Bahan Pembelajaran Warga Belajar			
	a. Buku Modul Pembelajaran	20 Org	0	0'00
	b. Bahan Praktek Ketrampilan	20 Org	0	0'00
2.	Honor / Transport Tutor Transport 3 orang Tutor selama 12 bulan	36 OB	150.000	5.400.000
3.	Bantuan Penyelenggara			
	a. Bantuan Administrasi Pembelajaran			
	1) Buku Legges dan daftar kelas	1 Klp	40.000	40.000
	2) Buku Administrasi Kejar	1 Klp	115.000	115.000
	(3) Bantuan Transport Penyelenggara (1 orang x 12 bulan)	12 OB	65.000	780.000
4.	Bantuan Monitoring dan Evaluasi			
	a. Bantuan Petugas Monev	4 OK	35.000	140.000
	b. Pelaporan	1 Klp	100.000	100.000
	Jumlah			6.575.000

c. Paket B Setara SMP Semester 4/5

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya Tiap WB (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
1.	Bantuan Bahan Pembelajaran Warga Belajar a. Buku Modul Pembelajaran b. Bahan Praktek Ketrampilan	20 Org 20 Org	0 0	0,00 0,00
2.	Honor / Transport Tutor Transport 3 orang Tutor selama 12 bulan	36 OB	150.000	5.400.000
3.	Bantuan Penyelenggara a. Bantuan Administrasi Pembelajaran 1) Buku Legges dan daftar kelas 2) Buku Administrasi Kejar b. Bantuan Transport Penyelenggara (1 orang x 12 bulan)	1 Klp 1 Klp 12 OB	40.000 115.000 65.000	40.000 115.000 780.000
4.	Bantuan Monitoring dan Evaluasi a. Bantuan Petugas Monev b. Pelaporan	4 OK 1 Klp	35.000 100.000	140.000 100.000
	Jumlah			6.575.000

d. Paket B Setara SMP Semester 6

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya Tiap WB (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
1.	Honor / Transport Tutor Transport 3 orang Tutor selama 6 bulan	18 OB	150.000	2.700.000
2.	Bantuan Penyelenggara dan WB a. Bantuan Administrasi Pembelajaran 1) Buku Legges dan daftar kelas 2) Buku Administrasi Kejar b. Bantuan Transport Penyelenggara (1 orang x 6 bulan) c. Bantuan Sarana Pembelajaran d. Bantuan ATK Pembelajaran WB	1 Klp 1 Klp 6 OB 1 Klp 20 Org	40.000 115.000 65.000 195.000 10.000	40.000 115.000 390.000 195.000 200.000
3.	Bantuan Penyelenggaraan Ujian Lokal a. Pengadaan Naskah Ujian b. Transport Pengawas Ujian (2 Org x 2 hr) c. Konsumsi Pelaks Ujian d. ATK Peserta Ujian e. Pas Photo Peserta Ujian	2 SET 4 OH 1 Keg 20 Org 20 Org	150.000 20.000 200.000 10.000 10.000	300.000 80.000 200.000 200.000 200.000
4.	Bantuan Monitoring dan Evaluasi a. Bantuan Petugas Monev b. Pelaporan	6 OK 1 Klp	35.000 150.000	210.000 120.000
	Jumlah			4.950.000

e. Paket C Setara SMA Semester 1

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya Tiap WB (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
1.	Bantuan Bahan Pembelajaran Warga Belajar			
	a. Buku Modul Pembelajaran	20 Org	50.000	1.000.000
	b. Bahan Praktek Ketrampilan	20 Org	37.500	750.000
2.	Honor / Transport Tutor Transport 3 orang Tutor selama 6 bulan	18 OB	175.000	3.150.000
3.	Bantuan Penyelenggara			
	a. Bantuan Administrasi Pembelajaran			
	1) Buku Legges dan daftar kelas	1 Klp	40.000	40.000
	2) Buku Induk	1 Klp	30.000	30.000
	3) Buku Raport WB	20 Org	7.500	150.000
	4) Buku Administrasi Kejar	1 Klp	240.000	240.000
	b. Bantuan Transport Penyelenggara (1 orang x 6 bulan)	6 OB	75.000	450.000
4.	Bantuan Monitoring dan Evaluasi			
	a. Bantuan Petugas Monev	6 OK	35.000	210.000
	b. Pelaporan	1 Klp	100.000	100.000
	Jumlah			6.120.000

f. Paket C Setara SMA Semester 2/3

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya Tiap WB (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
1.	Bantuan Bahan Pembelajaran Warga Belajar			
	a. Buku Modul Pembelajaran	20 Org	0	0
	b. Bahan Praktek Ketrampilan	20 Org	0	0
2.	Honor / Transport Tutor Transport 3 orang Tutor selama 12 bulan	36 OB	150.000	5.400.000
3.	Bantuan Penyelenggara			
	a. Bantuan Administrasi Pembelajaran			
	1) Buku Legges dan daftar kelas	1 Klp	40.000	40.000
	2) Buku Administrasi Kejar	1 Klp	115.000	115.000
	b. Bantuan Transport Penyelenggara (1 orang x 12 bulan)	12 OB	65.000	780.000
4.	Bantuan Monitoring dan Evaluasi			
	a. Bantuan Petugas Monev	4 OK	35.000	140.000
	b. Pelaporan	1 Klp	100.000	100.000
	Jumlah			6.575.000

g. Paket C Setara SMA Semester 4/5

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya Tiap WB (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
1.	Bantuan Bahan Pembelajaran Warga Belajar a. Buku Modul Pembelajaran b. Bahan Praktek Ketrampilan	20 Org 20 Org	0 0	0,00 0,00
2.	Honor / Transport Tutor Transport 3 orang Tutor selama 12 bulan	36 OB	150.000	5.400.000
3.	Bantuan Penyelenggara a. Bantuan Administrasi Pembelajaran 1)Buku Legges dan daftar kelas 2)Buku Administrasi Kejar b. Bantuan Transport Penyelenggara (1 orang x 12 bulan)	1 Klp 1 Klp 12 OB	40.000 115.000 65.000	40.000 115.000 780.000
4.	Bantuan Monitoring dan Evaluasi a. Bantuan Petugas Monev b. Pelaporan	4 OK 1 Klp	35.000 100.000	140.000 100.000
	Jumlah			6.575.000

h. Paket C Setara SMA Semester 6

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Biaya Tiap WB (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
1.	Honor / Transport Tutor Transport 3 orang Tutor selama 6 bulan	18 OB	150.000	2.700.000
2.	Bantuan Penyelenggara dan WB c. Bantuan Administrasi Pembelajaran 1)Buku Legges dan daftar kelas 2)Buku Administrasi Kejar d. Bantuan Transport Penyelenggara (1 orang x 6 bulan) c. Bantuan Sarana Pembelajaran d. Bantuan ATK Pembelajaran WB	1 Klp 1 Klp 6 OB 1 Klp 20 Org	40.000 115.000 65.000 195.000 10.000	40.000 115.000 390.000 195.000 200.000
3.	Bantuan Penyelenggaraan Ujian Lokal f. Pengadaan Naskah Ujian g. Transport Pengawas Ujian (2 Org x 2 hr) h. Konsumsi Pelaks Ujian i. ATK Peserta Ujian j. Pas Photo Peserta Ujian	2 SET 4 OH 1 Keg 20 Org 20 Org	150.000 20.000 200.000 10.000 10.000	300.000 80.000 200.000 200.000 200.000
4.	Bantuan Monitoring dan Evaluasi a. Bantuan Petugas Monev b. Pelaporan	6 OK 1 Klp	35.000 150.000	210.000 120.000
	Jumlah			4.950.000

**BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN**

Pasal 5

- (1) Penyaluran BBOP dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada penerima bantuan melalui transfer dana ke rekening bank atas nama pimpinan lembaga pendidikan selaku penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penerima BBOP bertanggungjawab atas penggunaan uang / barang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan penggunaan BBOP dan laporan keuangan.
- (4) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian BBOP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 April 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di : Trenggalek
Pada tanggal 17 April 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 47